



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 800/Kep.524 – DINKES/2021
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN
CALON TENAGA DENGAN PERJANJIAN KERJA BAGI PUSKESMAS
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mencapai IPM Kota Bandung dan meningkatkan pelayanan kesehatan seluruh masyarakat Kota Bandung dipandang perlu menambah sumber daya manusia Non Pegawai Negeri Sipil bidang kesehatan melalui pelaksanaan seleksi penerimaan calon tenaga dengan perjanjian kerja bagi Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 - b. bahwa untuk mewujudkan calon tenaga dengan perjanjian kerja bagi Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung yang kompeten dan berkualitas, maka seleksi penerimaan calon tenaga dengan perjanjian kerja harus dilaksanakan melalui sistem pengadaan yang berbasis kompetensi dengan cara yang kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dan tidak dipungut biaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Tenaga dengan Perjanjian Kerja Bagi Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. [Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010](#) tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021](#) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
6. Peraturan ...

6. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 858 Tahun 2017](#) tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 50);
7. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1381 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 42);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor: B/529/M.SM.01.00/2020, Perihal Pemenuhan SDM dalam Pelaksanaan Program Kesehatan di Puskesmas;
 2. Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor: 906/3017/Keuda, tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Bidang Kesehatan dan DAK Non Fisik Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Tenaga dengan Perjanjian Kerja Bagi Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan seleksi penerimaan calon tenaga dengan perjanjian kerja bagi Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021.

KETIGA ...

- KETIGA : Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Dalam hal mendukung kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Ketua Tim dapat menugaskan unsur pembantu dalam pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan calon tenaga dengan perjanjian kerja bagi Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung khususnya pada Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juni 2021
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.524 – DINKES/2021
TANGGAL : 15 Juni 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN CALON TENAGA
DENGAN PERJANJIAN KERJA BAGI PUSKESMAS
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pembina : Wali Kota Bandung.
Pengarah : 1. Wakil Wali Kota Bandung; dan
2. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada
Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Anggota : 1. Asisten Administrasi Umum dan
Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Inspektur Kota Bandung; dan
4. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung.

Bidang-bidang:

I. Bidang Seleksi Administrasi:

Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada
Dinas Kesehatan Kota Bandung
Anggota : 1. Kepala Seksi Sumberdaya Manusia Kesehatan
pada Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas
Kesehatan Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Jaminan, Pembiayaan dan
Regulasi Kesehatan pada Bidang Sumber
Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota
Bandung;

3. Unsur ...

3. Unsur Sub Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung;
4. Unsur Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Bandung;
5. Unsur Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Bandung;
6. Unsur Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;

II. Bidang Pelaksana Ujian:

Koordinator : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 2. Kepala Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 3. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 4. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung; dan
 5. Unsur Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 6. Unsur Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 7. Unsur pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

III. Bidang ...

<https://jdih.bandung.go.id/home/>

III. Bidang Pemantau:

Koordinator : Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kota Bandung.

Anggota : 1. Unsur pada Inspektorat Kota Bandung;
2. Unsur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.

IV. Bidang Penanganan Pengaduan:

Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Unsur pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

V. Kesekretariatan:

Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bandung;

4. Kepala ...

4. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bandung;
5. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan pada Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung;
9. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung;
10. Unsur Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Bandung; dan
11. Unsur Sub Bagian Program, Data dan Informasi Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.524 – DINKES/2021
TANGGAL : 15 Juni 2021

URAIAN TUGAS

TIM PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN CALON TENAGA
DENGAN PERJANJIAN KERJA BAGI PUSKESMAS
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2021

- Pembina : menentukan kebijakan umum dalam pelaksanaan tugas Tim.
- Pengarah : memberikan arahan dan saran selama pelaksanaan tugas Tim.
- Penanggung Jawab : bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Tim.
- Ketua : 1. melakukan koordinasi dengan Penanggungjawab selama pelaksanaan kegiatan Tim;
2. menyusun perencanaan kegiatan Tim;
3. memfasilitasi kerja sama Tim;
4. memberikan masukan, saran dan solusi untuk mengatasi hambatan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan Tim;
5. memonitoring pelaksanaan kegiatan Tim;
6. membantu mengoordinasikan Tim selama pelaksanaan kegiatan.
- Sekretaris : 1. mengoordinasikan pengumpulan data dan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim; dan
2. bekerjasama dengan Ketua dalam memonitor pelaksanaan tugas seluruh anggota Tim.
- Anggota : memfasilitasi kerja sama Tim dengan Perangkat Daerah/instansi terkait dalam rangka kelancaran tugas Tim.

Bidang ...

Bidang-bidang:

- I. Bidang Seleksi Administrasi : 1. meneliti, dan menilai keabsahan kelengkapan administrasi pelamar;
2. menyampaikan jumlah peserta ujian kepada Tim Pelaksanaan Ujian;
3. menyiapkan tata tertib peserta ujian;
4. menyiapkan pengumuman hasil seleksi yang lulus seleksi kompetensi;
5. menyiapkan dan mengirim surat panggilan kepada peserta yang dinyatakan lulus seleksi calon tenaga dengan perjanjian kerja bagi puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan untuk melengkapi bahan-bahan administrasi; dan
6. memeriksa berkas dan kelengkapan persyaratan untuk pembuatan surat tugas.
- II. Bidang Pelaksana Ujian : 1. menyiapkan jadwal seleksi calon tenaga dengan perjanjian kerja bagi Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan;
2. melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan seleksi calon tenaga dengan perjanjian kerja bagi puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan;
3. menyelenggarakan seleksi kompetensi sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
4. mengoordinir daftar hadir seleksi kompetensi untuk ditandatangani oleh peserta; dan
5. merekap nilai ujian peserta seleksi kompetensi.
- III. Bidang Pemantau : 1. melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan ujian, meliputi kegiatan:
a. memantau penerimaan persyaratan administrasi pelamar;
b. memantau verifikasi persyaratan administrasi pelamar; dan

c. memantau

- c. memantau proses input materi ujian ke dalam aplikasi.
 2. melakukan pemantauan pelaksanaan ujian kompetensi;
 3. melakukan pemantauan terhadap pengolahan hasil ujian, meliputi kegiatan:
 - a. memantau daftar hadir peserta seleksi kompetensi;
 - b. memantau hasil ujian seleksi kompetensi;
 4. melakukan pemantauan terhadap pengumuman hasil ujian, meliputi kegiatan:
 - a. memantau pengumuman penetapan kelulusan;
 - b. memantau proses pendaftaran ulang bagi peserta yang lulus seleksi; dan
 - c. memantau proses pembuatan Surat Tugas bagi peserta yang lulus seleksi.
- IV. Bidang Penanganan Pengaduan : memberikan pelayanan dan penjelasan atas pertanyaan serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui *Call Center* atau *Help Desk*.
- V. Kesekretariatan : 1. menyiapkan detail rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan seleksi penerimaan calon tenaga dengan perjanjian kerja bagi Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan;
2. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumuman penerimaan lamaran;
 3. mengumumkan pelamar yang lulus seleksi administrasi;
 4. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan Seleksi Kompetensi;

5. membuat ...

5. membuat daftar hadir peserta seleksi kompetensi;
6. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumuman peserta seleksi yang lolos seleksi calon tenaga dengan perjanjian kerja bagi Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan; dan
7. menyiapkan dan menyampaikan peserta yang lulus seleksi calon tenaga dengan perjanjian kerja ke Puskesmas pengusul.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


ASEP MULYANA, SH
Pembina
NIP. 19631021 199603 1 001